



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Galang Mahesa Sarira Bin Ruslan |
| 2. Tempat lahir | : Palopo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/23 Januari 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur |
| 7. Agama | : Kristen protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/17/III/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Terhadap hal itu, terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 53/Pid.B/2020/PN MII tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN MII tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN MII



1. Menyatakan ia terdakwa **GALANG MAHESA SARIRA Bin RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GALANG MAHESA SARIRA Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa juga menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah pelayaran;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18 / MLI /Eoh.2/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GALANG MAHEZA bin RUSLAN**, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Pujasera Kel. Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban ERWIN**", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.20 WITA Terdakwa GALANG MAHEZA bin RUSLAN dari desa Balantang menuju Pujasera berboncengan dengan saksi MUHAMMAD PUTRA HIDAYAT alias YAYAT serta saksi PUTRI NURUL AZIZAH A alias PUTRI berboncengan dengan saksi DWI ISMAIL alias MAIL dan ELGI (Masih DPO). Dimana di Pujasera sudah ada saksi korban ERWIN sedang duduk-duduk diatas motor. Ketika itu EZA (Masih DPO) datang ke Pujasera bersama dengan dan langsung memukul orang yang tidak



dikenal yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari saksi korban. Setelah dipukuli, orang tersebut pergi dari tempat itu begitupun dengan EZA dengan temannya.

- Bahwa tidak lama kemudian, EZA dan temannya datang lagi ke Pujasera. Mereka adalah EZA, Terdakwa GALANG MAHEZA bin RUSLAN, WISAL (Masih DPO) dan ELGI. EZA langsung menuju ke arah saksi korban dan langsung memukul saksi korban, kemudian Terdakwa, WISAL dan ELGI turun dari motor lalu juga ikut memukul saksi korban. Terdakwa memukul bagian muka saksi korban dengan menggunakan tangan dan menendang saksi korban, WISAL dan ELGI memukul korban dengan menggunakan tangan. Setelah itu, EZA, Terdakwa, WISAL dan ELGI meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, EZA, WISAL dan ELGI, saksi korban ERWIN mengalami luka pada bagian bibir dalam, luka bengkok pada bagian kepala, luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah, luka lebam pada bagian mata sebelah kiri. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum dari PUSKESMAS MALILI Nomor : 085 / ADM / Pusk-MII /III /2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr ABDUL RAHMAN selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan sesuai identitas berjenis kelamin laki-laki ditemukan luka lecet tekan pada hidung luka lecet tekan pada pipi bagian kanan, luka lecet tekan pada bibir atas bagian dalam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Pujasera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang jadi korban pemukulan ialah Saksi Korban dan temannya yaitu saksi Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Korban datang duduk-duduk nongkrong bersama dengan saksi Agus tiba-tiba datang 5 (lima) orang dan salah satunya Terdakwa datang memukul Saksi Korban dan saksi Agus;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi Korban hanya mengenal EZA, salah satu pelaku pemukulan itu. Kemudian setelah di Kantor Polisi, Saksi Korban tahu bahwa yang ikut memukul adalah terdakwa Galang;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa pada saat memukul Saksi Korban, melainkan hanya tangan kosong saja;
- Bahwa Saksi Korban dipukul berulang kali oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa akibat pemukulan itu, terdapat bengkak di bagian kepala saksi, luka pada bagian bibir yang sempat dipukul dan keluar darah dan hidung serta bagian muka sempat bengkak;
- Bahwa Saksi Korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Malili selama 7 (tujuh) hari akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, yang pukul Saksi Korban ialah Terdakwa namun ada juga temannya yang lain namun lari pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu mengapa dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi Korban mau memaafkan Terdakwa dengan syarat proses hukum tetap berjalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUS**;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Pujasera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa ialah Saksi dan temannya yaitu saksi korban Erwin;
- Bahwa pada awalnya Saksi datang duduk-duduk nongkrong bersama dengan saksi korban ERWIN tiba-tiba datang 5 (lima) orang dan salah satunya Terdakwa datang memukul Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Korban hanya mengenal EZA, salah satu pelaku pemukulan itu. Kemudian setelah di Kantor Polisi, Saksi tahu bahwa yang ikut memukul adalah terdakwa Galang;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa pada saat memukul saksi korban ERWIN, melainkan hanya tangan kosong saja;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terkena pukulan 1 (satu) kali sedangkan Saksi Korban dipukul berulang kali oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa akibat pemukulan itu, terdapat bengkak di bagian kepala Saksi Korban, luka pada bagian bibir yang sempat dipukul dan keluar darah dan hidung serta bagian muka sempat bengkak;
- Bahwa Saksi Korban sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Malili akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pukul Saksi Korban ialah Terdakwa namun ada juga temannya yang lain namun lari pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dan Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa dengan syarat proses hukum tetap berjalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut memukul Saksi Agus dan Saksi Korban Erwin;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Pujasera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi Korban datang duduk-duduk nongkrong bersama dengan saksi Agus tiba-tiba datang 5 (lima) orang dan salah satunya Terdakwa datang memukul Saksi Korban dan saksi Agus;
- Terdakwa memukul para saksi korban senyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong, tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa melihat ada darah keluar dari hidungnya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena teman Terdakwa yang bernama EZA pernah tersinggung dengan ucapan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, Alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Malili No: 085/ADM/PUSK-MII/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumbu jabatan Kedokteran oleh dr.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, atas nama saksi korban ERWIN, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet tekan pada hidung, luka lecet tekan pada bagian pipi kanan, luka lecet tekan pada bibir atas bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu, 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Pujasera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa GALANG dan teman-temannya terhadap saksi AGUS dan saksi korban ERWIN;
- Bahwa pemukulan itu bermula ketika Saksi Korban ERWIN yang saat itu dengan duduk-duduk di Pujasera tiba-tiba didatangi 5(lima) orang yang langsung memukul Saksi Korban dan temannya;
- Bahwa akibat pemukulan itu Saksi Korban harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Malili karena mengalami luka memar pada bagian kepala, luka pada bagian bibir yang sempat dipukul dan keluar darah dari hidung serta bagian muka sempat bengkak;
- Bahwa benar hasil visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Malili No: 085/ADM/PUSK-MII/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumbah jabatan Kedokteran oleh dr. Abdul Rahman, atas nama saksi korban ERWIN dengan hasil pemeriksaan luar :
 - Kepala : tampak luka memar bagian belakang kepala ukuran 1,0cm x 1,3cm;
 - Hidung : tampak 1 luka lecet tekan ukuran 0,3 cm x 1,4cm;
 - Pipi : tampak 1 luka lecet tekan bagian kanan ukuran 0,3 cm x 0,4cm;
 - Mulut : tampak 1 luka lecet tekan bagian bibir atas bagian dalam ukuran 0,2 cm x 10,3 cm;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP maka terdakwa baru dapat dinyatakan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya menyebutkan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, akan tetapi di dalam surat dakwaan tersebut tidak disebutkan secara jelas, apakah yang dimaksud adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ataupun Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga setelah mencermati surat dakwaan, surat tuntutan serta berkas perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Galang Mahesa Sarira Bin Ruslan**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Galang Mahesa Sarira Bin Ruslan** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Galang Mahesa Sarira Bin Ruslan**. Dengan demikian, maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan tidak dijelaskan secara letterlijk oleh undang-undang. Dalam buku karangan R.Soesilo, berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengutip yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipidana karena melakukan penganiayaan, maka perbuatan terdakwa harus terbukti memenuhi kualifikasi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa di muka persidangan, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Pujasera, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa GALANG MAHESA SARIRA Bin RUSLAN bersama teman-temannya telah melakukan pemukulan kepada saksi korban ERWIN dengan cara memukul wajah korban berkali-kali dengan menggunakan tangan dan menendang sehingga Saksi Korban terjatuh dan berlumuran darah. Pada pemukulan tersebut, terdakwa GALANG MAHESA SARIRA Bin RUSLAN melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula ketika Saksi Korban datang duduk-duduk nongkrong bersama dengan saksi Agus di Pujasera Malili, tiba-tiba didatang 5 (lima) orang dan salah satunya Terdakwa langsung datang memukul Saksi Korban dan saksi Agus. Yang pertama kali melakukan pemukulan adalah EZA kemudian diikuti oleh teman-temannya yang lain, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena salah satu teman Terdakwa yang bernama EZA pernah tersinggung dengan ucapan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Saksi Korban, akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami mengalami luka memar pada bagian kepala, luka pada bagian bibir yang sempat dipukul dan keluar darah dari hidung serta bagian muka sempat bengkak sehingga Saksi Korban harus dirawat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Puskesmas Malili selama 7 hari, Luka dan cedera yang dialami Saksi Korban sesuai dengan 085/ADM/PUSK-MII/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 an. ERWIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Rahman, Dokter Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Malili, dengan Hasil pemeriksaan antara lain :

- Kepala : tampak luka memar bagian belakang kepala ukuran 1,0cm x 1,3cm;
- Hidung : tampak 1 luka lecet tekan ukuran 0,3 cm x 1,4cm;
- Pipi : tampak 1 luka lecet tekan bagian kanan ukuran 0,3 cm x 0,4cm;
- Mulut : tampak 1 luka lecet tekan bagian bibir atas bagian dalam ukuran 0,2 cm x 10,3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kosong dilakukan dengan sengaja dengan alasan karena salah satu teman Terdakwa yang ikut dalam pemukulan tersebut pernah tersinggung dengan ucapan Saksi Korban sehingga akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami rasa sakit, menimbulkan perasaan tidak enak serta luka pada diri Saksi Korban. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau tidak enak atau luka pada Saksi Korban sehingga unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Ad.3 unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu"

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu"**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas terdiri atas sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, pada awalnya yang memukul Saksi Korban adalah EZA, kemudian Terdakwa dan teman-temannya yang lain ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak memiliki masalah sebelumnya dan alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena EZA pernah



merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban, sehingga Terdakwa kemudian ikut memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bukanlah ide atau inisiatif Terdakwa, melainkan hanya ikut teman Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu **"turut serta melakukan tindak pidana itu"** sehingga dengan demikian Majelis Hakim meyakini tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pidana harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pidana haruslah bersifat edukatif, preventif dan represif secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat ;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya. Selain itu antara Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan. Oleh karena itu lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka pada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan di sekolah pelayaran;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Mahesa Sarira Bin Ruslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reno Hanggara., S.H., La Rusman S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERIMATO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Andi Irma Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reno Hanggara., S.H.

Khairul, S.H., M.H.

La Rusman S.H.

Panitera Pengganti,

PERIMATO,SH